



P E N E T A P A N  
Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**KLARA NORMINCE**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 4,1 Rt.46, Rw.07 Samping Gang Bumi Raya II, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kel. Baamang Barat, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Pelawan I**;

**ELIANORA JECKLINE**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 4,1 Rt.46, Rw.07 Samping Gang Bumi Raya II, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kel. Baamang Barat, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Pelawan II**;

**VERONIKA DARMA SETIA**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 4,1 Rt.46, Rw.07 Samping Gang Bumi Raya II, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kel. Baamang Barat, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Pelawan III**;

**FLORENTINA DEWI ANGGREANI**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 4,1 Rt.46, Rw.07 Samping Gang Bumi Raya II, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kel. Baamang Barat, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Pelawan IV**;

**KARTIKA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 4,1 Rt.46, Rw.07 Samping Gang Bumi Raya II, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kel. Baamang Barat, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Pelawan V**;

**CITRA LAMIANG**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 4,1 Rt.46, Rw.07 Samping Gang Bumi Raya II, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kel. Baamang Barat, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Pelawan VI**;

**OKTAVIA**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 4,1 Rt.46, Rw.07 Samping Gang Bumi Raya II, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kel. Baamang Barat, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Pelawan VII**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERKAT IMANUEL**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 4,1 Rt.46, Rw.07 Samping Gang Bumi Raya II, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kel. Baamang Barat, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Pelawan VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Sihotang, S.H. dan Anisa Dewi, S.H., Advokat, alamat kantor di Jalan Tidar 3 Nomor 6 Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 43/SK.KH/02/2023/PN Spt, tanggal 21 Februari 2023;

Lawan:

**MASDUNG binti MUHTAR (istri Almarhum MUKSIN ATJIM)**, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Baamang Tengah I Nomor 42 RT 14 RW 04, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

**ISMAIL (anak Almarhum MUKSIN ATJIM)**, Laki Laki, bertempat tinggal di Jalan Baamang Tengah I Nomor 42 RT 14 RW 04, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

**TOSHIBA (anak Almarhum MUKSIN ATJIM)**, Laki Laki bertempat tinggal di Jalan Baamang Tengah I Nomor 42 RT 14 RW 04, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

Dalam hal ini Terlawan II dan Terlawan III memberikan kuasa kepada Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H. dan Handi Seno Aji, S.H., Advokat / Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Tidar Raya 1 Gang Sawo Blok B Nomor 171 Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 28/SK.KH/02/2023/PN Spt, tanggal 08 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Perlawanan perkara Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt tanggal 31 Januari 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah / Pelawan hadir Kuasanya demikian pula dengan Terbantah / Terlawan II dan III;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas panggilan yang dijalankan oleh Jurusita terhadap Terbantah / Terlawan I diteruskan kepada Lurah Baamang Tengah, karena setelah Jurusita bertemu dengan anak dari Terbantah / Terlawan I yang bernama Toshiba yang dalam hal ini adalah pihak berperkara dalam perkara *a quo* yaitu Terbantah / Terlawan III dan bertemu dengan cucu dari Terbantah / Terlawan I yang bernama Iqbal Mustaqim dan pada intinya menerangkan bahwa Terbantah / Terlawan I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Pembantah / Pelawan secara lisan telah mengajukan pencabutan surat Gugatan Perlawanan dalam Perkara Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt secara lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)";

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Pembantah / Pelawan mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan perlawanan perkara tersebut, proses persidangan perkara masih dalam tahap pemeriksaan para pihak yang dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah / Pelawan dan Kuasa Para Terbantah / Terlawan II dan III;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Terbantah / Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt



1. Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang.

2. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat Gugatan Perlawanan oleh pihak Para Pembantah / Pelawan tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembantah / Pelawan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 5/Pdt.Bth/2023/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebankan Pembantah / Pelawan untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami Saiful H.S., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah / Pelawan dan Kuasa Terbantah / Terlawan II dan III dengan tanpa dihadiri Terbantah / Terlawan I.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses : Rp100.000,00
-	Biaya Panggilan: Rp750.000,00
-	PNBP Biaya Panggilan : Rp
40.000,00	
-	Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
-	<u>Meterai : Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp940.000,00
(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)	